

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor Perkara 296/Pid.Sus/2015/PN.PDG, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 296/Pid.Sus/2015/PN.PDG sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yunan, telah melaksanakan serangkaian proses pembuktian di persidangan. Dalam proses pemeriksaan pembuktiannya Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan atas hal tersebut maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Muhammad Yunan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain berdasarkan rumusan Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Keterangan yang diberikan oleh saksi korban anak dalam Putusan Perkara Nomor 296/Pid.Sus/2015/PN.PDG tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Kekuatan alat bukti keterangan saksi korban anak

tanpa sumpah hanya dijadikan petunjuk bagi hakim untuk menilai benar atau tidaknya kesalahan terdakwa dan menambah keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara. Oleh karena itu, nilai keterangan yang diberikan bukan merupakan alat bukti yang sah walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena bukan merupakan alat bukti yang sah, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.

B. Saran

Hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan dimana korbannya adalah anak seharusnya juga mempertimbangkan dampak yang diderita oleh korban karena perbuatan tersebut dapat merusak masa depan anak dan mempunyai dampak yang buruk untuk perkembangan seorang anak, baik dari segi fisik maupun mental. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan diharapkan agar teliti dalam mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan agar putusan tersebut memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Pemberian sanksi pidana juga diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak ada pelaku tindak pidana lainnya yang melakukan tindak pidana lagi.